



### DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Rencana dan jadwal pelaksanaan operasi dalam rangka melaksanakan kebijakan dalam bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang meliputi : waktu dan lokasi.	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	1. Menyebabkan bocornya informasi, sehingga menyebabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP tidak dapat dilaksanakan dengan baik; 2. Menghambat proses Penegakan Hukum, Pembinaan Masyarakat, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, dan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat; 3. Membahayakan keselamatan petugas Satpol PP dan/atau petugas lainnya, keamanan peralatan, sarana dan/atau prasarana penegakan hukum.	Terlaksanakannya tugas dan fungsi Satpol PP dengan baik sesuai peraturan perundangundangan.	3 (tiga) tahun setelah dikeluarkannya hasil audit oleh pejabat yang berwenang atau adanya putusan Komisi Informasi atau Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2	Dokumen perencanaan, sistem persandian, strategi, pelaksanaan, operasi, jumlah personal, komposisi, kekuatan, situasi dan keadaan, kemampuan dan lokasi pengamanan bagi Pejabat Negara termasuk Tamu Kenegaraan dan obyek vital.	1. Pasal 17 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.	1. Mengganggu dan membahayakan keamanan serta keselamatan bagi Pejabat Negara termasuk Tamu Kenegaraan saat berkunjung ke Daerah; 2. Mengganggu dan membahayakan keamanan, sistem persandian, teknik intelegen dan informasi pejalanan Pejabat Negara termasuk Tamu Kenegaraan dalam rangkaian pengamanan tertutup; 3. Mengganggu dan membahayakan keamanan serta sistem persandian obyek vital baik dalam perencanaan, strategi, pelaksanaan dan rencana pengembangannya.	1. Menjamin adanya perlindungan dan keselamatan serta keamanan bagi Pejabat Negara atau Tamu Kenegaraan saat berkunjung ke Daerah; 2. Menjamin adanya keamanan sistem persandian, situasi dan kondisi obyek vital.	5 (lima) tahun setelah dikeluarkannya hasil audit oleh pejabat yang berwenang atau adanya putusan Komisi Informasi atau Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.